



BUPATI KEPULAUAN MENTAWAI
PROVINSI SUMATERA BARAT

PERATURAN BUPATI KEPULAUAN MENTAWAI
NOMOR 1 TAHUN 2022

TENTANG

TATA CARA PENGANGKATAN, PEMBERHENTIAN
DAN ROTASI PERANGKAT DESA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KEPULAUAN MENTAWAI,

- Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 40, Pasal 42 ayat (2), dan Pasal 52 Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Mentawai Nomor 4 Tahun 2019 tentang Perangkat Desa, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Tata Cara Pengangkatan, Pemberhentian dan Rotasi Perangkat Desa;
- Mengingat
1. Undang-Undang Nomor 49 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Kepulauan Mentawai (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 177, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3898) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 49 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Kepulauan Mentawai (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3964);
 2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539); sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
 4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 83 Tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 6) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor

83 Tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa (Berita Negara Republik Indonesia tahun 2017 Nomor 1223);

5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2015 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa;
6. Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Mentawai Nomor 4 Tahun 2019 tentang Perangkat Desa;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG TATA CARA PENGANGKATAN, PEMBERHENTIAN, DAN ROTASI PERANGKAT DESA.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Kepulauan Mentawai.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintah daerah.
3. Bupati adalah Bupati Kepulauan Mentawai.
4. Desa adalah desa dalam wilayah Kabupaten Kepulauan Mentawai.
5. Camat adalah pimpinan kecamatan yang berada di bawah dan bertanggung kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.
6. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
7. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dibantu Perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara pemerintah desa;
8. Kepala Desa adalah pejabat Pemerintah Desa yang mempunyai wewenang, tugas dan kewajiban untuk menyelenggarakan rumah tangga desanya dan melaksanakan tugas dari Pemerintah dan Pemerintah Daerah.
9. Perangkat Desa adalah unsur staf yang membantu Kepala Desa dalam penyusunan kebijakan dan koordinasi yang diwadahi dalam Sekretariat Desa, dan unsur pendukung tugas Kepala Desa dalam pelaksanaan kebijakan yang diwadahi dalam bentuk pelaksana teknis dan unsur kewilayahan.
10. Tokoh Masyarakat adalah pemuka-pemuka agama, wanita, pemuda dan pemuka-pemuka masyarakat lainnya yang bertempat tinggal di desa yang bersangkutan dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan.
11. Pengangkatan Perangkat Desa adalah serangkaian proses dalam rangka mengisi kekosongan jabatan Perangkat Desa melalui ujian tertulis oleh tim pengangkatan Perangkat Desa.
12. Penjaringan adalah kegiatan yang dilakukan oleh Tim Pengangkatan Perangkat Desa yang meliputi kegiatan penentuan persyaratan, pengumuman dan pendaftaran Bakal calon.

13. Penyaringan adalah kegiatan yang dilakukan oleh tim Pengangkatan Perangkat Desa berupa pelaksanaan seleksi bagi calon sampai dengan diperolehnya hasil.
14. Tim Seleksi adalah tim yang dibentuk oleh Kepala Desa untuk melaksanakan kegiatan proses penjurangan dan penyaringan mengisi jabatan Perangkat Desa.
15. Calon Perangkat Desa adalah setiap orang yang telah mengajukan permohonan serta memenuhi persyaratan untuk mengikuti seleksi Perangkat Desa.

BAB II

TATA CARA PENGANGKATAN PERANGKAT DESA

Pasal 2

- (1) Perangkat Desa terdiri dari:
 - a. Sekretaris Desa;
 - b. Kepala Seksi;
 - c. Kepala Urusan; dan
 - d. Kepala Dusun.
- (2) Selain Perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Kepala Desa dapat mengangkat staf desa dengan perjanjian kerja.

Bagian Kesatu

Perangkat Desa

Pasal 3

- (1) Perangkat Desa diangkat oleh Kepala Desa setelah melalui tahapan penjurangan dan penyaringan.
- (2) Tahapan penjurangan dan penyaringan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari:
 - a. Penetapan Formasi posisi Perangkat Desa yang akan di isi
 - b. Pembentukan tim seleksi;
 - c. Pendaftaran;
 - d. Pelaksanaan seleksi;
 - e. Pengusulan; dan
 - f. Penetapan dan Pelantikan.

Paragraf 1

Penetapan Formasi

Pasal 4

- (1) Dalam hal terjadi kekosongan posisi Perangkat Desa, Kepala Desa menetapkan formasi penjurangan dan penyaringan Perangkat Desa dengan Keputusan Kepala Desa.

- (2) Keputusan tentang formasi penjaringan dan penyaringan Perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberitahukan kepada Camat paling lama 7 (tujuh) hari kerja setelah ditetapkan.
- (3) Format Keputusan Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagaimana tercantum dalam Lampiran huruf A Peraturan Bupati ini.

Paragraf 2

Pembentukan Tim Seleksi

Pasal 5

- (1) Berdasarkan Keputusan Kepala Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1), Kepala Desa membentuk Tim Seleksi Perangkat Desa.
- (2) Tim Seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berjumlah 5 (lima) orang yang berasal dari:
 - a. unsur Perangkat Desa 1 (satu) orang;
 - b. unsur BPD 1 (satu) orang;
 - c. unsur tokoh agama 1 (satu) orang;
 - d. unsur tokoh adat 1 (satu) orang; dan
 - e. unsur tokoh masyarakat 1 (satu) orang
- (3) Tim seleksi dari unsur tokoh agama, tokoh adat, dan tokoh masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c, huruf d, dan huruf e diangkat dari masyarakat Desa yang memenuhi persyaratan:
 - a. berusia paling kurang 30 (tiga puluh) tahun;
 - b. berijazah paling kurang sekolah menengah atas atau sederajat;
 - c. diutamakan berdomisili di desa bersangkutan; dan
 - d. sehat jasmani dan rohani.
- (4) Pembentukan Tim Seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa.
- (5) Keputusan Kepala Desa tentang pembentukan tim seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) disampaikan kepada Camat sebagai pemberitahuan paling lambat 7 (tujuh) hari kerja setelah ditetapkan.

Paragraf 3

Penetapan Jadwal

Pasal 6

- (1) Setelah tim seleksi terbentuk dan telah diberitahukan kepada Camat oleh Kepala Desa, Tim seleksi menyusun jadwal penjaringan dan penyaringan.
- (2) Jadwal penjaringan dan penyaringan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari:
 - a. pengumuman;
 - b. pendaftaran;
 - c. seleksi; dan
 - d. pengusulan

- (3) Jadwal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Ketua Tim seleksi.
- (4) Format jadwal sebagaimana dimaksud pada ayat (3) sebagaimana tercantum dalam Lampiran huruf B Peraturan Bupati ini.

Pasal 7

- (1) Pengumuman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) huruf a paling kurang memuat:
 - a. posisi Perangkat Desa yang akan diisi;
 - b. persyaratan Perangkat Desa, yang terdiri dari persyaratan umum dan persyaratan khusus;
 - c. tahapan penjurangan dan penyaringan;
 - d. tempat pendaftaran; dan
 - e. dokumen yang harus dilengkapi oleh pelamar.
- (2) Format pengumuman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagaimana tercantum dalam Lampiran huruf C Peraturan Bupati ini.
- (3) Persyaratan Perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari:
 - a. persyaratan umum, yaitu:
 1. berpendidikan paling rendah sekolah menengah umum atau yang sederajat;
 2. berusia paling rendah 20 (dua puluh) tahun dan paling tinggi 42 (empat puluh dua) tahun pada saat pendaftaran;
 3. memenuhi kelengkapan persyaratan administrasi.
 - b. persyaratan khusus, yaitu:
 1. mengetahui bahasa Daerah;
 2. tidak berstatus pegawai Aparatur Sipil Negara, pegawai instansi vertikal di Daerah, pegawai badan usaha milik negara/daerah kecuali atas izin pimpinan instansi bersangkutan;
 3. bersedia bertempat tinggal di Desa bersangkutan selama melaksanakan tugas sebagai Perangkat Desa, bagi calon Perangkat Desa yang berdomisili atau bertempat tinggal di luar Desa bersangkutan;
 4. khusus bagi Kepala Dusun, dapat berpendidikan paling rendah sekolah menengah pertama apabila pada Dusun bersangkutan tidak terdapat penduduk yang berpendidikan paling rendah sekolah menengah umum atau sederajat.
- (4) Tempat pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d adalah di Kantor Desa.

Pasal 8

- (1) Setiap orang dapat mengajukan permohonan sebagai calon Perangkat Desa pada masa pendaftaran.
- (2) Pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuka selama 14 (empat belas) hari kerja.
- (3) Dalam hal tidak ada yang mengajukan permohonan paling kurang 2 (dua) orang selama pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat (2), tim

Seleksi memperpanjang waktu pendaftaran selama 14 (empat belas) hari kerja.

- (4) Dalam hal setelah perpanjangan waktu pendaftaran tidak ada yang mengajukan permohonan paling kurang 2 (dua) orang, tim Seleksi menyatakan seleksi Perangkat Desa ditutup dan akan dibuka kembali sampai batas waktu yang akan ditetapkan lebih lanjut oleh Kepala Desa.
- (5) Dalam hal formasi posisi Perangkat Desa yang dibuka lebih dari 1 (satu), penutupan waktu seleksi Perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (4) hanya dilakukan untuk posisi Perangkat Desa yang tidak ada pelamar setelah diberi perpanjangan waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (3).
- (6) Pembukaan kembali seleksi Perangkat Desa terhadap posisi yang tidak ada pelamar sebagaimana dimaksud pada ayat (4) ditetapkan setelah posisi Perangkat Desa hasil seleksi sebelumnya telah dilantik.

Pasal 9

- (1) Permohonan menjadi Perangkat Desa ditulis tangan oleh yang bersangkutan yang ditandatangani di atas materai 10.000 dan ditujukan kepada Kepala Desa c.q. Tim Seleksi dengan melampirkan:
 - a. foto kopi Kartu Tanda Penduduk atau surat keterangan tanda penduduk sementara;
 - b. surat pernyataan di atas materai 10.000 tentang:
 1. bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
 2. memegang teguh dan mengamalkan Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, mempertahankan dan memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia dan Bhinneka Tunggal Ika;
 3. bersedia bertempat tinggal di Desa bersangkutan apabila telah diangkat menjadi Perangkat Desa;
 - c. surat keterangan domisili dari Kepala Desa bagi calon Kepala Dusun;
 - d. foto kopi ijazah pendidikan dari tingkat dasar sampai dengan tingkat terakhir yang dilegalisasi oleh pejabat berwenang;
 - e. surat keterangan berbadan sehat dari dokter paling kurang pada pusat kesehatan masyarakat;
 - f. akta kelahiran atau surat keterangan kenal lahir dari gereja/mesjid/klinik/praktik persalinan; dan
 - g. pas foto warna ukuran 4 x 6 cm.
- (2) Dokumen persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) masing-masing dibuat rangkap 3 (tiga).
- (3) Format permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagaimana tercantum dalam Lampiran huruf D Peraturan Bupati ini.

Paragraf 4

Seleksi

Pasal 10

Seleksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) huruf c terdiri dari:

- a. seleksi administrasi;
- b. seleksi kompetensi; dan
- c. wawancara.

Pasal 11

- (1) Seleksi administrasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) huruf a berupa penelitian kelengkapan dan keabsahan dokumen persyaratan pelamar.
- (2) Hasil seleksi administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib diumumkan secara terbuka paling lama 7 (tujuh) hari setelah batas pendaftaran ditutup.
- (3) Format pengumuman sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sebagaimana tercantum dalam lampiran huruf E Peraturan Bupati ini.

Pasal 12

- (1) Pemohon yang dinyatakan memenuhi syarat administrasi sebagaimana dimaksud pada Pasal 11 ayat (2) mengikuti seleksi kompetensi.
- (2) Seleksi kompetensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui ujian tertulis.
- (3) Soal ujian tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disusun oleh Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan Pemerintahan Daerah di bidang pemerintahan desa dengan melibatkan Perangkat Daerah terkait.
- (4) Bahan penyusunan soal ujian sebagaimana dimaksud pada ayat (3) berupa ilmu pengetahuan umum, pengetahuan di bidang pemerintahan dan pengetahuan di bidang budaya Mentawai.
- (5) Soal ujian tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (4) disusun dalam bentuk pilihan ganda dengan jumlah soal paling sedikit 50 (lima puluh) soal, terdiri dari:
 - a. 30% (tiga puluh perseratus) soal pengetahuan umum;
 - b. 30% (tiga puluh perseratus) soal pengetahuan di bidang pemerintahan; dan
 - c. 40% (empat puluh perseratus) soal pengetahuan di bidang budaya Mentawai.

Pasal 13

- (1) Hasil ujian tertulis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (5) diberi bobot nilai 1 (satu) sampai dengan 100 (seratus).
- (2) Peserta yang memperoleh nilai paling kurang 65 (enam puluh lima) dinyatakan lulus untuk mengikuti seleksi wawancara.
- (3) Dalam hal jumlah peserta yang memperoleh nilai sebagaimana dimaksud pada ayat (2) kurang dari 2 (dua) orang, peserta yang memperoleh nilai paling kurang 50 (lima puluh) dinyatakan lulus untuk mengikuti seleksi wawancara.
- (4) Dalam hal tidak terdapat paling kurang 2 (dua) orang peserta yang memperoleh nilai sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan/atau ayat (3), Tim Seleksi menyatakan seleksi untuk posisi Perangkat Desa dimaksud ditutup sampai batas waktu yang ditetapkan lebih lanjut oleh Kepala Desa.

- (5) Penetapan kembali seleksi posisi Perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilakukan oleh Kepala Desa setelah Perangkat Desa hasil seleksi yang sedang berjalan telah dilantik.
- (6) Hasil ujian tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib diumumkan secara terbuka dengan format sebagaimana tercantum dalam lampiran huruf F Peraturan Bupati ini.
- (7) Pengumuman sebagaimana dimaksud pada ayat (6) diurutkan berdasarkan urutan nilai tertinggi.
- (8) Pengumuman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dilakukan paling lama 7 (tujuh) hari setelah pelaksanaan ujian tertulis.

Pasal 14

- (1) Peserta yang dinyatakan lulus seleksi kompetensi mengikuti wawancara.
- (2) Wawancara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh tim seleksi.
- (3) Penilaian ujian wawancara sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diberi bobot nilai 10 (sepuluh) sampai dengan 100 (seratus).
- (4) Setiap pewawancara memberikan penilaian secara mandiri terhadap setiap peserta.
- (5) Nilai peserta dari setiap wawancara sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dijumlahkan untuk selanjutnya dibagi dengan jumlah wawancara.
- (6) Nilai rata-rata yang diperoleh oleh setiap peserta sebagaimana dimaksud pada ayat (5) menjadi nilai akhir seleksi wawancara.
- (7) Materi wawancara terdiri dari kompetensi, integritas, loyalitas dan pengetahuan umum
- (8) Materi wawancara sebagaimana dimaksud pada ayat (7) disusun oleh Tim Seleksi.
- (9) Format penilaian wawancara sebagaimana dimaksud pada ayat (5) sebagaimana tercantum dalam lampiran huruf G Peraturan Bupati ini.

Pasal 15

- (1) Nilai akhir setiap peserta ditetapkan berdasarkan total nilai seleksi kompetensi (ujian tertulis) ditambah dengan nilai wawancara.
- (2) Setiap peserta diberi rekomendasi berdasarkan hasil penjumlahan nilai akhir sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri dari:
 - a. total nilai kurang dari 100 diberi keterangan cukup direkomendasikan;
 - b. total nilai 100 – 149 baik direkomendasikan; dan
 - c. total nilai 150 ke atas sangat direkomendasikan.

Pasal 16

- (1) Hasil penilaian akhir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (2) ditetapkan dengan Berita Acara yang ditanda-tangani oleh Tim Seleksi.
- (2) Berita acara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Kepala Desa oleh Tim Seleksi secara tertutup paling lama 7 (tujuh) hari setelah seleksi wawancara selesai.
- (3) Format berita acara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagaimana tercantum dalam Lampiran huruf H Peraturan Bupati ini.

Paragraf 5
Pengusulan
Pasal 17

- (1) Berdasarkan berita acara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (2), Kepala Desa mengusulkan paling kurang 2 (dua) orang untuk setiap posisi Perangkat Desa kepada Camat untuk mendapatkan rekomendasi.
- (2) Usulan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling lama 7 (tujuh) hari setelah berita acara hasil seleksi diterima oleh Kepala Desa.
- (3) Usulan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilengkapi dengan:
 - a. pengumuman hasil seleksi administrasi;
 - b. pengumuman hasil seleksi kompetensi;
 - c. berita acara hasil penilaian wawancara; dan
 - d. berita acara hasil akhir seleksi.
- (4) Format usulan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagaimana tercantum dalam Lampiran huruf I Peraturan Bupati ini.

Paragraf 6
Rekomendasi
Pasal 18

- (1) Berdasarkan usulan Kepala Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (1), Camat memberikan rekomendasi.
- (2) Rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa penolakan atau persetujuan pengangkatan Perangkat Desa.
- (3) Rekomendasi berupa penolakan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diberikan apabila:
 - a. kepala desa belum memberitahukan penetapan formasi dan pembentukan tim seleksi kepada Camat;
 - b. calon Perangkat Desa yang diusulkan tidak memenuhi syarat administrasi; atau
 - c. proses pengusulan belum melalui tahapan seleksi.
- (4) Rekomendasi berupa persetujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diberikan dalam bentuk menyetujui pengangkatan dan pelantikan Perangkat Desa oleh Kepala Desa.
- (5) Format rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4) sebagaimana tercantum dalam Lampiran huruf J Peraturan Bupati ini.

Pasal 19

- (1) Camat wajib memberikan rekomendasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (2) kepada Kepala Desa paling lama 7 (tujuh) hari setelah usulan diterima.
- (2) Dalam hal Camat tidak memberikan rekomendasi dalam kurun waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Desa dapat mengangkat dan melantik Perangkat Desa dari salah satu usulan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (1).

- (3) Kepala Desa memberitahukan pengangkatan dan pelantikan Perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) kepada Camat dan dengan tembusan kepada Bupati melalui Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan desa.

Paragraf 7

Pengangkatan dan Pengambilan Sumpah

Pasal 20

- (1) Pengangkatan Perangkat Desa ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa.
- (2) Format Keputusan Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagaimana dimaksud dalam lampiran huruf K Peraturan Bupati ini.
- (3) Salinan Keputusan Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Bupati c.q. Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan desa, Camat, dan pembuat daftar pembayaran penghasilan dan tunjangan di Desa.
- (4) Petikan Keputusan Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui dan dipergunakan sebagaimana mestinya.
- (5) Format Petikan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) sebagaimana tercantum dalam lampiran huruf L Peraturan Bupati ini.

Pasal 21

- (1) Perangkat Desa wajib mengucapkan sumpah/janji sesuai keyakinan masing-masing.
- (2) Pengambilan sumpah/janji sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh Kepala Desa dengan dihadiri oleh BPD dan para tamu undangan.
- (3) Kata-kata sumpah/janji sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai berikut:

“Untuk yang beragama Kristen/Katolik: Demi Tuhan Saya Berjanji”

“Untuk yang beragama Islam: Demi Allah saya bersumpah”

“Untuk yang beragama Hindu: Om Atah Paramawisesa saya berjanji”

“Untuk yang beragama Budha: Demi Sang Hyang Adi Budha saya berjanji”

bahwa saya akan memenuhi kewajiban saya selaku Perangkat Desa dengan sebaik-baiknya, sejujur-jujurnya dan seadil-adilnya, bahwa saya akan selalu taat dalam mengamalkan dan mempertahankan Pancasila sebagai dasar negara, bahwa saya akan menegakkan kehidupan demokrasi dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 serta melaksanakan segala peraturan perundang-undangan dengan selurus-lurusnya yang berlaku bagi desa, daerah dan Negara Kesatuan Republik Indonesia

untuk yang beragama Kristen

“Semoga Tuhan Menolong Saya”.

Pasal 22

- (1) Setelah pengambilan sumpah/janji, Kepala Desa bersama Perangkat Desa yang baru dilantik menanda-tangani berita acara pengambilan sumpah/janji disaksikan oleh rohaniwan.
- (2) Format berita acara pengambilan sumpah/janji sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagaimana tercantum dalam Lampiran huruf M Peraturan Bupati ini.

Pasal 23

- (1) Perangkat Desa yang telah dilantik wajib menanda-tangani fakta integritas.
- (2) Format fakta integritas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagaimana tercantum dalam Lampiran huruf N Peraturan Bupati ini.

Bagian Kedua

Staf Desa Dengan Perjanjian Kerja

Pasal 24

- (1) Staf desa dengan perjanjian kerja terdiri dari:
 - a. tenaga kebersihan;
 - b. tenaga keamanan;
 - c. tenaga operator boat;
 - d. tenaga sopir; dan
 - e. tenaga administrasi.
- (2) Staf desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diangkat oleh Kepala Desa dari warga desa yang memenuhi persyaratan sebagai berikut:
 - a. sehat jasmani dan rohani;
 - b. terdaftar sebagai penduduk desa setempat sekurang-kurangnya 2 (dua) tahun yang dibuktikan dengan kartu tanda penduduk;
 - c. berpendidikan paling kurang sekolah dasar atau sederajat untuk staf desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a sampai dengan huruf d;
 - d. berpendidikan paling kurang sekolah menengah pertama atau sederajat untuk staf desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e; dan
 - e. berusia paling rendah 21 (dua puluh satu) tahun dan paling tinggi 59 (lima puluh sembilan) tahun pada saat pengangkatan
- (3) Jumlah staf desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disesuaikan dengan kebutuhan dan kemampuan keuangan desa.

Pasal 25

- (1) Masa kerja staf desa paling lama 1 (satu) tahun dan dapat diperpanjang kembali apabila belum berusia 60 (enam puluh) tahun.
- (2) Perpanjangan masa kerja staf desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diberikan apabila masih memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (2).

- (3) Pengangkatan staf desa ditetapkan dengan perjanjian kerja yang ditandatangani antara Kepala Desa dan Staf Desa.
- (4) Format perjanjian kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (3) sebagaimana tercantum dalam Lampiran huruf O Peraturan Bupati ini.

BAB III

PEMBERHENTIAN PERANGKAT DESA

Pasal 26

- (1) Perangkat Desa berhenti karena:
 - a. meninggal dunia;
 - b. permintaan sendiri; atau
 - c. diberhentikan.
- (2) Perangkat Desa yang diberhentikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, karena:
 - a. usia telah genap 60 (enam puluh) tahun;
 - b. dinyatakan sebagai terpidana;
 - c. berhalangan tetap;
 - d. tidak lagi memenuhi syarat sebagai Perangkat Desa; atau
 - e. melanggar larangan sebagai Perangkat Desa.

Bagian Kesatu

Diberhentikan Karena Telah Berusia 60 (enam puluh) Tahun

Pasal 27

- (1) Perangkat Desa yang telah genap berusia 60 (enam puluh) tahun diberhentikan dengan hormat.
- (2) Pemberhentian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terhitung mulai tanggal 1 (satu) bulan berikutnya setelah memasuki usia 60 (enam puluh) tahun.

Bagian Kedua

Pemberhentian Karena Perbuatan Pidana

Pasal 28

- (1) Dalam hal Perangkat Desa dinyatakan sebagai terpidana:
 - a. yang diancam dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap diberhentikan dengan tidak hormat; dan
 - b. yang diancam dengan pidana penjara kurang dari 5 (lima) tahun berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap diberhentikan dengan hormat.
- (3) Pemberhentian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terhitung mulai tanggal penetapan putusan pengadilan.

Pasal 29

- (1) Perangkat Desa yang telah ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus tindak pidana serta tidak dilakukan penahanan diberhentikan sementara.
- (2) Pemberhentian sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terhitung mulai tanggal penetapan sebagai tersangka sampai dengan adanya putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap.
- (3) Selama pemberhentian sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) seluruh hak, termasuk penghasilan sebagai Perangkat Desa tidak dibayarkan.
- (4) Selama pemberhentian sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditunjuk salah satu Perangkat Desa lainnya sebagai pelaksana harian.

Pasal 30

- (1) Perangkat Desa yang telah ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus tindak pidana serta telah dilakukan penahanan diberhentikan sementara paling lama 6 (enam bulan).
- (2) Apabila dalam kurun waktu 6 (enam) bulan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) belum terdapat putusan lembaga berwenang serta belum dinyatakan bebas dari tahanan, yang bersangkutan dapat diberhentikan dengan hormat sebagai Perangkat Desa.
- (3) Pemberhentian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan setelah berkonsultasi kepada Camat.

Pasal 31

- (1) Perangkat Desa yang telah diberhentikan sementara dan berdasarkan putusan pengadilan dinyatakan tidak bersalah diangkat kembali sebagai Perangkat Desa.
- (2) Pengangkatan kembali sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terhitung mulai yang bersangkutan melaporkan diri secara tertulis kepada Kepala Desa.
- (3) Laporan tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilengkapi dengan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap.

Bagian Ketiga

Pemberhentian Karena Berhalangan Tetap

Pasal 32

- (1) Perangkat Desa dinyatakan berhalangan tetap apabila:
 - a. tidak dapat melaksanakan tugas selama 4 (empat) bulan berturut-turut karena alasan sakit;
 - b. tidak melaksanakan tugas selama 3 (tiga) bulan berturut-turut karena alasan melanjutkan pendidikan;
 - c. tidak melaksanakan tugas selama 3 (tiga) bulan berturut-turut karena alasan bepergian ke luar daerah/desa; atau
 - d. tidak melaksanakan tugas selama 3 (tiga) bulan berturut-turut karena alasan tidak diketahui keberadaannya.

- (2) Dalam hal terdapat salah satu alasan berhalangan tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Kepala Desa membentuk tim pemeriksa yang terdiri dari:
 - a. Kepala Desa sebagai penanggung jawab;
 - b. Sekretaris Desa sebagai Ketua Tim;
 - c. Salah satu Perangkat Desa lainnya sebagai anggota.
- (3) Dalam hal Perangkat Desa yang dinyatakan berhalangan tetap berposisi sebagai Sekretaris Desa, Kepala Desa merangkap anggota sekaligus sebagai Ketua Tim Pemeriksa.
- (4) Tim pemeriksa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa.

Pasal 33

- (1) Tim Pemeriksa mempunyai tugas dan kewenangan:
 - a. memeriksa administrasi kehadiran/absensi Perangkat Desa bersangkutan;
 - b. memanggil dan memeriksa yang bersangkutan atau keluarga bersangkutan untuk dimintai keterangan;
 - c. berkoordinasi dengan instansi terkait, baik di tingkat desa maupun di tingkat pemerintah daerah
- (2) Hasil pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam berita acara yang ditanda tangani oleh Ketua Tim dan disampaikan kepada Kepala Desa paling lama 14 (empat belas) hari setelah tim dibentuk.
- (3) Berdasarkan berita acara sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Kepala Desa mengajukan permohonan persetujuan pemberhentian Perangkat Desa kepada Camat secara tertulis.
- (4) Atas permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) Camat memberikan rekomendasi disetujui atau tidak disetujui paling lama 14 (empat belas) hari sejak surat permohonan persetujuan diterima.
- (5) Dalam hal Camat tidak memberikan rekomendasi dalam kurun waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (4), Kepala Desa dapat memberhentikan Perangkat Desa karena alasan berhalangan tetap.

Bagian Keempat

Pemberhentian Karena Tidak Lagi Memenuhi Syarat Sebagai Perangkat Desa

Pasal 34

- (1) Pemberhentian Perangkat Desa karena alasan tidak lagi memenuhi syarat sebagai Perangkat Desa dilakukan apabila yang bersangkutan:
 - a. sudah tidak sehat secara jasmani atau rohani yang dibuktikan dengan surat keterangan dari lembaga berwenang;
 - b. sudah tidak lagi bersedia berdomisili di desa bersangkutan yang dibuktikan dengan kartu tanda penduduk atau surat keterangan domisili;
 - c. telah berstatus Aparatur Sipil Negara, tenaga kontrak daerah, pegawai badan usaha, karyawan perusahaan, atau bekerja pada

lembaga/orang di luar instansi Pemerintahan Desa yang dibuktikan dengan surat keterangan dari instansi terkait; atau

- d. menjadi pengurus salah satu partai politik.
- (2) Pemberhentian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan setelah terlebih dahulu dilakukan pemeriksaan oleh Tim Pemeriksa yang dibentuk oleh Kepala Desa.
- (3) Tim Pemeriksa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari:
 - a. Kepala Desa sebagai penanggung jawab;
 - b. Sekretaris Desa sebagai Ketua; dan
 - c. 1 (satu) orang Perangkat Desa lainnya sebagai anggota.
- (4) Dalam hal terperiksa Sekretaris Desa, salah satu Perangkat Desa lainnya ditunjuk sebagai Ketua Tim.

Pasal 35

- (1) Tim Pemeriksa mempunyai tugas dan kewenangan:
 - a. memeriksa pemenuhan persyaratan pemberhentian;
 - b. memanggil dan memeriksa yang bersangkutan atau keluarga bersangkutan untuk dimintai keterangan;
 - c. berkoordinasi dengan instansi terkait, baik di tingkat desa maupun di tingkat pemerintah daerah
- (2) Hasil pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam berita acara yang ditanda tangani oleh Ketua Tim dan disampaikan kepada Kepala Desa paling lama 14 (empat belas) hari setelah tim dibentuk.
- (3) Berdasarkan berita acara sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Kepala Desa mengajukan permohonan persetujuan pemberhentian Perangkat Desa kepada Camat secara tertulis.
- (4) Atas permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) Camat memberikan rekomendasi disetujui atau tidak disetujui paling lama 14 (empat belas) hari sejak surat permohonan persetujuan diterima.
- (5) Dalam hal Camat tidak memberikan rekomendasi dalam kurun waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (4), Kepala Desa dapat memberhentikan Perangkat Desa karena alasan sudah tidak lagi memenuhi syarat sebagai Perangkat Desa.

Bagian Kelima

Pemberhentian Karena Alasan Melanggar Larangan Sebagai Perangkat Desa

Pasal 36

- (1) Pemberhentian Perangkat Desa karena alasan melanggar larangan sebagai Perangkat Desa dilakukan apabila yang bersangkutan:
 - a. telah merugikan kepentingan umum, antara lain:
 1. turut serta menghalangi pelaksanaan program pemerintah/pemerintah daerah/pemerintahan desa;
 2. turut serta atau mendukung perlawanan terhadap kebijakan pemerintah/pemerintah daerah/pemerintahan desa; atau
 3. perbuatan lainnya yang merugikan kepentingan umum.

- b. telah membuat keputusan yang menguntungkan diri sendiri, anggota keluarga, pihak lain, dan/atau golongan tertentu;
 - c. telah menyalahgunakan wewenang, tugas, hak, dan/atau kewajibannya;
 - d. telah melakukan tindakan diskriminatif terhadap warga dan/atau golongan masyarakat tertentu;
 - e. telah melakukan tindakan meresahkan sekelompok masyarakat Desa;
 - f. telah melakukan kolusi, korupsi, dan nepotisme, menerima uang, barang, dan/atau jasa dari pihak lain yang dapat memengaruhi keputusan atau tindakan yang akan dilakukannya;
 - g. telah menjadi pengurus partai politik;
 - h. telah menjadi anggota dan/atau pengurus organisasi terlarang;
 - i. telah ikut serta dan/atau terlibat dalam kampanye pemilihan umum dan/atau pemilihan kepala daerah dan/atau pemilihan kepala desa;
 - j. telah melanggar sumpah/janji jabatan;
 - k. telah dijatuhi hukuman/denda adat karena melakukan perbuatan yang tercela di tengah-tengah masyarakat;
 - l. melakukan perbuatan asusila, seperti pelecehan seksual, kawin di luar nikah, porno aksi, zinah, dan perbuatan sejenis lainnya;
 - m. telah direkomendasikan secara tertulis oleh penduduk desa dengan jumlah lebih dari 50% (lima puluh persen) jumlah penduduk desa untuk diberhentikan karena alasan meresahkan masyarakat; atau
 - n. meninggalkan tugas selama 60 (enam puluh) hari kerja berturut-turut tanpa alasan yang jelas dan tidak dapat dipertanggungjawabkan.
- (2) Pemberhentian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan setelah terlebih dahulu diperiksa oleh Tim Pemeriksa.
- (3) Tim Pemeriksa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri dari:
- a. Kepala Desa sebagai penanggung jawab;
 - b. Sekretaris Desa sebagai anggota;
 - c. 1 (satu) orang Perangkat Desa lainnya sebagai anggota;
 - d. 1 (satu) orang dari unsur anggota Badan Permusyawaratan Desa sebagai anggota; dan
 - e. 1 (satu) orang pejabat struktural di kecamatan sebagai anggota.
- (4) Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa.

Pasal 37

- (1) Tim Pemeriksa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 ayat (3) mempunyai tugas dan kewenangan:
- a. mengumpulkan bukti-bukti permulaan, baik berupa dokumen tertulis maupun informasi lisan;
 - b. menelaah dokumen dan informasi bukti-bukti permulaan;
 - c. memanggil dan memeriksa yang bersangkutan atau keluarga bersangkutan untuk dimintai keterangan;
 - d. berkoordinasi dengan instansi terkait, baik di tingkat desa maupun di tingkat pemerintah daerah untuk mendapatkan informasi;

- e. menghubungi instansi terkait guna klarifikasi kebenaran dugaan pelanggaran;
 - f. membuat laporan hasil pemeriksaan.
- (2) Hasil pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam berita acara yang ditanda tangani oleh Ketua Tim dan disampaikan kepada Kepala Desa paling lama 30 (tiga puluh) hari setelah tim dibentuk.
 - (3) Berdasarkan berita acara sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Kepala Desa mengajukan permohonan persetujuan pemberhentian Perangkat Desa kepada Camat secara tertulis.
 - (4) Atas permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) Camat memberikan rekomendasi disetujui atau tidak disetujui paling lama 14 (empat belas) hari sejak surat permohonan persetujuan diterima.
 - (5) Dalam hal Camat tidak memberikan rekomendasi dalam kurun waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (4), Kepala Desa dapat memberhentikan Perangkat Desa karena alasan telah melanggar larangan sebagai Perangkat Desa.

Pasal 38

- (1) Untuk kepentingan pemeriksaan, Perangkat Desa yang diduga melanggar larangan diberhentikan sementara.
- (2) Selama pemberhentian sementara ditunjuk pelaksana harian dari salah satu Perangkat Desa lainnya.
- (3) Selama pemberhentian sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (1), seluruh hak yang bersangkutan tidak dibayarkan.
- (4) Dalam hal berdasarkan hasil pemeriksaan yang bersangkutan tidak terbukti melanggar larangan, Kepala Desa wajib mengangkat kembali yang bersangkutan pada posisi semula.

Bagian Keenam

Pemanggilan dan Pemeriksaan

Pasal 39

- (1) Dalam hal Perangkat Desa diduga melanggar/sudah tidak memenuhi sebagaimana ketentuan dalam Pasal 32 ayat (1), Pasal 34 ayat (1) dan Pasal 36 ayat (1), Tim Periksa melakukan pemanggilan kepada yang bersangkutan.
- (2) Pemanggilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuat secara tertulis dan sudah harus disampaikan kepada yang bersangkutan paling lambat 3 (tiga) hari sebelum hari pemeriksaan.
- (3) Dalam hal yang bersangkutan tidak hadir, Tim Pemeriksa melakukan pemanggilan kedua secara tertulis dan sudah harus disampaikan kepada yang bersangkutan paling lambat 3 (tiga) hari sebelum hari pemeriksaan.
- (4) Dalam hal yang bersangkutan tetap tidak hadir meskipun telah dipanggil sebanyak 2 (dua) kali, Tim Pemeriksa melanjutkan pemeriksaan terhadap dugaan pelanggaran dengan memeriksa bukti-bukti serta keterangan dari pihak-pihak terkait.

Pasal 40

- (1) Setiap pemeriksaan atau permintaan keterangan, Tim Pemeriksa membuat berita acara pemeriksaan.

- (2) Berita acara pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling kurang memuat:
 - a. tempat dan tanggal pemeriksaan;
 - b. identitas terperiksa;
 - c. pertanyaan tim periksa dan jawaban terperiksa; dan
 - d. hal-hal lainnya terkait dengan pemeriksaan.

Pasal 41

Format pemberhentian Perangkat Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 sebagaimana tercantum dalam lampiran huruf P Peraturan Bupati ini.

BAB IV

ROTASI

Pasal 42

- (1) Kepala Desa dapat melakukan rotasi antara Perangkat Desa.
- (2) Rotasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertujuan untuk melakukan penyegaran organisasi.

Pasal 43

- (1) Rotasi Perangkat Desa dapat dilakukan apabila telah menjadi Perangkat Desa dengan posisi yang sama paling kurang 2 (dua) tahun secara berturut-turut.
- (2) Rotasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa dan diberitahukan secara tertulis kepada Camat dengan melampirkan keputusan pengangkatan dalam posisi baru Perangkat Desa dan ditembuskan kepada Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan daerah di bidang Pemerintahan Desa paling lama 7 (tujuh) hari setelah pelantikan/pengambilan sumpah.
- (3) Format Keputusan Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sebagaimana tercantum dalam lampiran huruf Q Peraturan Bupati ini.

BAB V

PEMBIAYAAN

Pasal 44

- (1) Biaya yang timbul akibat pengangkatan dan pemberhentian Perangkat Desa dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa.
- (2) Biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa:
 - a. honorarium tim/panitia;
 - b. biaya operasional; dan/atau
 - c. biaya lainnya sesuai kebutuhan.
- (3) Besaran biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berpedoman pada standar biaya yang berlaku dalam pengelolaan keuangan desa.

BAB VI

SANKSI

Pasal 45

- (1) Kepala Desa wajib melaksanakan pengangkatan Perangkat Desa berdasarkan Peraturan Bupati ini paling lama tanggal 30 November 2022.
- (2) Bagi Desa yang tidak melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dikenakan sanksi berupa tidak dibayarkan penghasilan tetap bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa sampai terpilihnya Perangkat Desa hasil seleksi berdasarkan Peraturan Bupati ini.

BAB VII

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 46

Perangkat Desa yang telah diangkat sebelum Peraturan Bupati ini diundangkan tetap menjalankan tugas paling lama sampai tanggal 31 Desember 2022.

BAB VIII

PENUTUP

Pasal 47

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal di undangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kepulauan Mentawai.

Ditetapkan di Tuapejat
pada tanggal 25 Januari 2022

BUPATI KEPULAUAN MENTAWAI



Diundangkan di Tuapejat
pada tanggal 25 Januari 2022

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN KEPULAUAN MENTAWAI,



MARTINUS D.

BERITA DAERAH KABUPATEN KEPULAUAN MENTAWAI TAHUN 2022
NOMOR: 1

LAMPIRAN
PERATURAN BUPATI KEPULAUAN
MENTAWAI
NOMOR 1 TAHUN 2022
TENTANG
TATA CARA PENGANGKATAN,
PEMBERHENTIAN, DAN ROTASI KEPALA
DESA

A. FORMAT PENETAPAN FORMASI PERANGKAT DESA

KOP DESA

KEPUTUSAN KEPALA DESA

KECAMATAN.....

NOMOR TAHUN

TENTANG

FORMASI PENGISIAN PERANGKAT DESA.....

KEPALA DESA

- Menimbang: a. bahwa dalam rangka efektifnya penyelenggaraan pemerintah desa....., perlu mengisi kekosongan Perangkat Desa berdasarkan seleksi;
- b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal...Peraturan Bupati Kepulauan Mentawai Nomor.... Tahun.... tentang..... sebelum diumumkan seleksi Perangkat Desa, perlu ditetapkan formasi Perangkat Desa dengan Keputusan Kepala Desa;
- c. bahwa untuk melaksanakan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Formasi Pengisian Perangkat Desa..... dengan Keputusan Kepala Desa;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 49 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Kepulauan Mentawai sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2000;
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
3. dan seterusnya....;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Formasi Pengisian Perangkat Desa..... Kecamatan..... sebagai berikut:

No	Posisi Perangkat Desa
1
2

- KEDUA : Pengisian formasi sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU dilaksanakan melalui seleksi Perangkat Desa berdasarkan peraturan perundang-undangan.
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Di tetapkan di
pada tanggal
KEPALA DESA,
(Nama tanpa gelar)

- Tembusan disampaikan kepada Yth.
1. DPMP2KB di Tuapejat
 2. Camat.....di
 3. Ketua BPD

B. FORMAT JADWAL PENJARINGAN DAN PENYARINGAN PERANGKAT DESA

KOP DESA

JADWAL PENJARINGAN DAN PENYARINGAN PEANGKAT DESA

DESA :
KECAMATAN :
TAHUN :

No.	JENIS KEGIATAN	WAKTU	TEMPAT
1	Pengumuman s.d	Papan pengumuman desa
2	Pendaftaran (Pengiriman Berkas administrasi Pendaftaran ke Kantor Desa Berdasarkan Formasi yang Didaftar) s.d	Kantor Desa
3	Tambahan Waktu Pendaftaran (Apabila pendaftar pada suatu formasi tidak ada pendaftar)		Bila ada
4	Seleksi Administrasi s.d	Menyesuaikan
5	Pengumuman hasil seleksi administrasi s.d	Papan pengumuman desa
6	Seleksi Kompetensi (ujian tertulis) s.d	Menyesuaikan
7	Pengumuman hasil seleksi kompetensi (ujian tertulis) s.d	Papan pengumuman desa
8	Seleksi wawancara s.d	Menyesuaikan
9	Pengumuman hasil seleksi akhir s.d	Papan pengumuman desa
10	Pengusulan kepada Kepala Desa s.d	Menyesuaikan

Ditetapkan di
pada tanggal
TIM SELEKSI
KETUA

.....

Tembusan disampaikan kepada Yth.

1. Kepala Desa
2. Camat

C. FORMAT PENGUMUMAN

PENGUMUMAN
NOMOR TAHUN 202...
TENTANG
PENGISIAN PERANGKAT DESA

Berdasarkan Surat Keputusan Kepala Desa..... Nomor dibuka Seleksi Perangkat Desa.....dengan posisi sebagai berikut:

- a. Posisi Perangkat Desa yang akan diisi;
 1.
 2. Dst.

- b. Persyaratan umum
 1. pendidikan paling rendah Sekolah menengah Umum atau sederajat;
 2. berusia paling rendah 20 (dua puluh) tahun dan paling tinggi 42 (empat puluh dua) tahun pada saat pendaftaran; dan
 3. memenuhi kelengkapan persyaratan administrasi.
- c. Persyaratan Khusus:
 1. mengetahui bahasa daerah (Mentawai)
 2. tidak berstatus PNS, kecuali atas izin Bupati
 3. bersedia bertempat tinggal di Desa bersangkutan selama melaksanakan tugas sebagai Perangkat Desa, bagi calon Perangkat Desa yang berdomisili atau bertempat tinggal di luar desa bersangkutan
 4. khusus bagi Kepala Dusun, dapat berpendidikan paling rendah sekolah menengah pertama apabila pada dusun bersangkutan tidak terdapat penduduk yang berpendidikan paling rendah sekolah menengah umum atau sederajat. (persyaratan ini dicantumkan apabila terdapat posisi perangkat desa sebagai kepala dusun yang akan diisi.
- d. Tahapan penjaringan dan penyaringan:

No.	JENIS KEGIATAN	WAKTU	TEMPAT
1	Pengumuman s.d	Papan pengumuman desa
2	Pengajuan permohonan beserta kelengkapan persyaratan s.d	Kantor Desa
3	Seleksi Administrasi s.d	Menyesuaikan
4	Pengumuman hasil seleksi administrasi s.d	Papan pengumuman desa
5	Seleksi Kompetensi (ujian tertulis) s.d	Menyesuaikan

6	Pengumuman hasil seleksi kompetensi (ujian tertulis) s.d	Papan pengumuman desa
7	Seleksi wawancara s.d	Menyesuaikan
8	Pengumuman hasil seleksi akhir s.d	Papan pengumuman desa
9	Pengusulan kepada Kepala Desa s.d	Menyesuaikan

e. Tempat Pendaftaran di Kantor Desa

f. Dokumen yang harus dilengkapi oleh pelamar.

1. surat permohonan yang ditulis tangan oleh yang bersangkutan;
2. foto kopi Kartu Tanda Penduduk atau surat keterangan tanda penduduk sementara;
3. surat pernyataan di atas materai 10.000 tentang:
 - a) bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
 - b) memegang teguh dan mengamalkan Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, mempertahankan dan memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia dan Bhinneka Tunggal Ika;
 - c) bersedia bertempat tinggal di Desa bersangkutan apabila telah diangkat menjadi Perangkat Desa;
4. surat keterangan domisili dari Kepala Desa bagi calon Kepala Dusun;
5. foto kopi ijazah pendidikan dari tingkat dasar sampai dengan tingkat terakhir yang dilegalisasi oleh pejabat berwenang;
6. surat keterangan berbadan sehat dari dokter paling kurang pada pusat kesehatan masyarakat;
7. akta kelahiran atau surat keterangan kenal lahir dari gereja/mesjid/klinik/praktik persalinan; dan
8. pas foto warna ukuran 4 x 6 cm;
9. Seluruh dokumen persyaratan sebagaimana dimaksud pada angka 2 sampai dengan angka 8 masing-masing dibuat dalam rangkap 3 (tiga) dan dimasukkan dalam map

Di tetapkan di

pada tanggal

TIM SELEKSI

KETUA

.....

Tembusan disampaikan kepada Yth.

1. Kepala Desa
2. Camat

D. FORMAT PERMOHONAN

....., 20xx
Kepada Yth.:
Kepala Desa
c.q. Tim Seleksi Perangkat Desa
di-
.....

Perihal : Permohonan menjadi Perangkat Desa

Dengan hormat,

Sehubungan dengan Pengumuman Nomor: tentang Pengisian Perangkat Desa....., dengan ini saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama :
Tempat/tgl lahir :
Agama :
NIK :
Alamat :
Pekerjaan :

dengan ini mengajukan permohonan untuk dapat diangkat menjadi Perangkat Desa dengan posisi

Sebagai persyaratan, berikut saya lampirkan dokumen masing-masing rangkap 3 (tiga):

1. foto kopi Kartu Tanda Penduduk atau surat keterangan tanda penduduk sementara;
2. surat pernyataan di atas materai 10.000 tentang:
 - a. bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
 - b. memegang teguh dan mengamalkan Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, mempertahankan dan memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia dan Bhinneka Tunggal Ika;
 - c. bersedia bertempat tinggal di Desa bersangkutan apabila telah diangkat menjadi Perangkat Desa;
3. surat keterangan domisili dari Kepala Desa bagi calon Kepala Dusun;
4. foto kopi ijazah pendidikan dari tingkat dasar sampai dengan tingkat terakhir yang dilegalisasi oleh pejabat berwenang;
5. surat keterangan berbadan sehat dari dokter paling kurang pada pusat kesehatan masyarakat;
6. akta kelahiran atau surat keterangan kenal lahir dari gereja/mesjid/klinik/praktik persalinan; dan

7. pas foto warna ukuran 4 x 6 cm.

Demikian permohonan ini saya buat dan seluruh dokumen persyaratan yang saya ajukan adalah benar adanya dan apabila dikemudian hari diketahui tidak benar, maka saya bersedia dituntut berdasarkan hukum yang berlaku.

Pemohon,

Materai 10.000

.....

E. FORMAT PENGUMUMAN HASIL SELEKSI ADMINISTRASI

PENGUMUMAN
NOMOR / /20xx
TENTANG

HASIL SELEKSI ADMINISTRASI PERANGKAT DESA TAHUN

Berdasarkan seleksi administrasi permohonan calon Perangkat Desa yang dilaksanakan dari tanggal sampai dengan tanggal, berikut diumumkan nama-nama pemohon menjadi Perangkat Desa yang dinyatakan lulus seleksi administrasi:

No	Posisi Perangkat Desa	Nama Pemohon	Hasil Seleksi Administrasi		Keterangan
			Lengkap dan memenuhi syarat	Tidak lengkap/tidak memenuhi syarat	
a.	1.	√		
		2. dst		√	Jika tidak lengkap agar dijelaskan dokumen apa yang tidak lengkap/tidak memenuhi syarat
b.	1.			
		2. dst			

Bagi pelamar yang dinyatakan lulus administrasi berhak untuk mengikuti seleksi kompetensi atau ujian tertulis yang akan dilaksanakan pada tanggal jam bertempat di

Ditetapkan di
Pada tanggal
Tim Seleksi
Ketua

.....

Tembusan disampaikan kepada Yth.

1. Kepala Desa
2. Camat

F. FORMAT PENGUMUMAN HASIL SELEKSI KOMPETENSI

PENGUMUMAN
NOMOR: / /20xx
TENTANG

PESERTA YANG DINYATAKAN LULUN SELEKSI KOMPETENSI (UJIAN
TERTULIS) CALON PERANGKAT DESA TAHUN

Berdasarkan hasil seleksi kompetensi (ujian tertulis) calon Perangkat Desa yang dilaksanakan pada tanggal, berikut diumumkan nama-nama peserta calon Perangkat Desa yang dinyatakan lulus seleksi kompetensi:

No	Posisi Perangkat Desa	Nama Peserta	Nilai Ujian Tertulis	Keterangan
a.	1.		Lulus/tidak lulus
		2. Dst		Lulus/tidak lulus
b.	1.		Lulus/tidak lulus
		2. Dst		Lulus/tidak lulus

Bagi peserta yang dinyatakan lulus seleksi kompetensi (ujian tertulis) berhak untuk mengikuti wawancara yang akan dilaksanakan pada tanggal jam bertempat di

Ditetapkan di
Pada tanggal
Tim Seleksi
Ketua

.....

Tembusan disampaikan kepada Yth.

1. Kepala Desa
2. Camat

G. FORMAT PENILAIAN WAWANCARA PESERTA SELEKSI PERANGKAT DESA

BERITA ACARA
 NOMOR: / /20xx

TENTANG

HASIL PENILAIAN WAWANCARA SELEKSI PERANGKAT DESA
 KECAMATAN TAHUN 20xx

Berdasarkan wawancara calon Perangkat Desa yang dilaksanakan pada tanggal, berikut hasil penilaian setiap peserta calon Perangkat Desa

No	Posisi Perangkat Desa	Nama Peserta	Nilai Dari Setiap Pewawancara					Nilai Rata-Rata
			PW-1	PW-2	PW-3	PW-4	PW-5	
a.	1.						
		2. Dst						
b.	1.						
		2. Dst						

Keterangan:

PW = Pewawancara

Ditetapkan di
 Pada tanggal
 Tim Seleksi
 Ketua

.....

H. FORMAT PENILAIAN AKHIR SELEKSI PERANGKAT DESA

BERITA ACARA
NOMOR: / /20xx

TENTANG

HASIL PENILAIAN AKHIR SETIAP PESERTA SELEKSI PERANGKAT DESA
KECAMATAN TAHUN20xx

Berdasarkan hasil seleksi kompetensi (ujian tertulis) dan penilaian wawancara calon Perangkat Desa yang dilaksanakan pada tanggal dan tanggal, berikut hasil penilaian akhir setiap peserta calon Perangkat Desa

No	Posisi Perangkat Desa	Nama Peserta	Nilai Ujian Kompetensi (ujian tertulis)	Nilai Wawancara	Total Nilai	Keterangan
a.	1.				
		2. Dst				
b.	1.				
		2. Dst				

Keterangan:

- Total Nilai kurang dari 100 diberi keterangan cukup direkomendasikan;
- Total Nilai 100 – 149 baik direkomendasikan; dan
- Total Nilai 150 ke atas sangat direkomendasikan

Ditetapkan di
Pada tanggal

Tim Seleksi:

No	Nama	Jabatan	Tanda Tangan
1			
2			
3			
4			
5			

Tembusan disampaikan kepada Yth.:

- Kepala Desa
- Camat

I. FORMAT USULAN PENGANGKATAN PERANGKAT DESA

KOP DESA

Nomor :202....
 Lamp. : Kepada:
 Sifat : RAHASIA Yth. Camat
 Perihal : Usulan Perangkat Desa di-
 Tempat

Dengan hormat,

Berdasarkan berita acara hasil akhir seleksi Perangkat Desa Kecamatan Nomor tanggal, berikut kami sampaikan usulan pengangkatan Perangkat Desa untuk selanjutnya mohon rekomendasi agar dapat dilakukan pengangkatan dan pelantikan sebagai Perangkat Desa sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan, yakni:

No	Posisi Perangkat Desa	Nama Peserta	Tempat Tanggal Lahir	Alamat	Ijazah Terakhir
a.	1.			
		2. Dst			
b.	1.			
		2. Dst			

Demikian usulan ini disampaikan, atas kerjasamanya diucapkan terima kasih.

KEPALA DESA.....

(nama lengkap)

J. FORMAT REKOMENDASI PENGANGKATAN PERANGKAT DESA

KOP KECAMATAN

....., 202xx

Nomor :
Lamp. :
Perihal : Rekomendasi

Kepada Yth.
Sdr. Kepala Desa.....
di-
Tempat

Menindaklanjuti Surat Saudara Kepala Desa Nomor..... tanggal perihal Usulan Pengangkatan Perangkat Desa, bersama ini *direkomendasikan/tidak direkomendasikan* kepada Saudara untuk dapat mengangkat dan melantik salah satu dari usulan dimaksud untuk mengisi posisi Perangkat Desa sesuai posisi yang Saudara usulkan.

Demikian rekomendasi ini disampaikan agar dapat ditindaklanjuti dan dilaporkan kembali pelaksanaannya kepada Camat sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

CAMAT

(Nama, Pangkat dan NIP)

Tembusan disampaikan kepada:
Yth. Bupati Kepulauan Mentawai c.q. Kepala DPMP2KB di Tuapejat

K. FORMAT KEPUTUSAN KEPALA DESA TENTANG PENGANGKATAN PERANGKAT DESA

KOP DESA

KEPALA DESA...
KECAMATAN.....

KEPUTUSAN KEPALA DESA
NOMOR TAHUN 202...

TENTANG

PENGANGKATAN PERANGKAT DESA DI LINGKUNGAN PEMERITAH DESA
..... KECAMATAN

KEPALA DESA.....

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka penyelenggaraan Pemerintah Desa, perlu diangkat Perangkat Desa;
- b. bahwa pengangkatan Perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada huruf a telah melalui proses penjangkangan dan penyaringan serta telah mendapatkan rekomendasi dari Camat;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Pengangkatan Perangkat Desa di Lingkungan Pemerintah Desa Kecamatan dengan Keputusan Kepala Desa;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 49 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Kepulauan Mentawai sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2000;
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539); sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 83 Tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 6) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 83 Tahun 2015 tentang

Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa
(Berita Negara Republik Indonesia tahun 2017
Nomor1223);

5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun
2015 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja
Pemerintah Desa;

6. Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Mentawai
Nomor 4 Tahun 2019 tentang Perangkat Desa;

Memperhatikan : Surat Camat..... Nomor Tahun 202... tanggal perihal
rekomendasi;

MEMUTUSKAN;

Menetapkan:

KESATU : Mengangkat nama-nama sebagaimana tersebut pada lajur 2
dalam jabatan sebagaimana dimaksud dalam lajur 5 lampiran
Keputusan ini.

KEDUA : Kepada nama-nama sebagaimana dimaksud pada Diktum
Kesatu diberikan penghasilan tetap, tunjangan, dan
penghasilan yang sah lainnya sesuai ketentuan peraturan
perundang-undangan.

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada saat pelantikan.

Ditetapkan di
pada tanggal 202...

KEPALA DESA....

(nama tanpa gelar)

Catatan:

a. Salinan Keputusan ini disampaikan kepada Yth.:

1. Bupati Kepulauan Mentawai c.q. Kepala DPM P2KB di Tuapejat;
2. Camat di
3. Pembuat daftar pembayaran penghasilan dan tunjangan.

b. Petikan Keputusan ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui dan dipergunakan
sebagaimana mestinya.

Lampiran
Keputusan Kepala Desa
Nomor Tahun 20xx
Tentang
Pengangkatan Perangkat Desa di Lingkungan
Pemerintah Desa Kecamatan

DAFTAR NAMA-NAMA PERANGKAT DESA..... KECAMATAN

No	Nama	Tempat/ Tanggal Lahir	Pendidikan Terakhir	Posisi Perangkat Desa	No. Rekomendasi Camat
1
2
Dst.					

KEPALA DESA.....

(nama lengkap)

L. FORMAT PETIKAN KEPUTUSAN KEPALA DESA TENTANG
PENGANGKATAN PERANGKAT DESA

KOP DESA

PETIKAN
KEPUTUSAN KEPALA DESA.... KECAMATAN....
Nomor: / / 20xx

KEPALA DESA

Menimbang : dst;
Mengingat : dst;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :
KESATU : Nama :
NIK :
Tempat, tanggal lahir :
Pendidikan terakhir :
Rekomendasi Camat Nomor :
Terhitung mulai tanggal diangkat menjadi
Sekretaris Desa/Kepala Seksi/Kepala Urusan/Kepala
Dusun pada Pemerintah Desa Kecamatan
dan diberi penghasilan tetap, tunjangan, dan
penghasilan lainnya yang sah sesuai ketentuan
peraturan perundang-undangan yang berlaku:
KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan
dan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam
keputusan ini akan dilakukan perbaikan sebagaimana
mestinya.

Ditetapkan di.....
pada tanggal..... 202...
KEPALA DESA....

(nama tanpa gelar)

M. FORMAT BERITA ACARA PENGAMBILAN SUMPAH/JANJI PERANGKAT DESA

BERITA ACARA

PENGAMBILAN SUMPAH/JANJI PERANGKAT DESA.... KECAMATAN....
KABUPATEN KEPULAUAN MENTAWAI

Pada hari ini tanggal Bulan Tahun,
menghadap saya :

Nama :
NIK :
Tempat Tanggal Lahir :
Pendidikan Terakhir :
Alamat :
Posisi Perangkat Desa :

untuk memangku jabatan tersebut telah mengangkat sumpah dengan cara menurut Agama sebagai berikut :

- a. bahwa yang bersangkutan akan memenuhi kewajiban selaku Perangkat Desa dengan sebaik-baiknya, sejujur-jujurnya dan seadil-adilnya;
- b. bahwa yang bersangkutan akan selalu taat dalam mengamalkan dan mempertahankan Pancasila sebagai Dasar Negara;
- c. bahwa yang bersangkutan akan menegakkan kehidupan Demokrasi dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 serta melaksanakan segala Peraturan Perundang-undangan dengan selurus-lurusnya yang berlaku bagi desa, daerah dan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Yang Mengangkat Sumpah

Yang Mengambil Sumpah
KEPALA DESA.....

.....

.....

Saksi:

.....

N. FORMAT FAKTA INTEGRITAS

FAKTA INTEGRITAS

Pada hari ini tanggal tahun, yang bertanda-tangan di bawah ini:

Nama :

Tempat tgl lahir :

Posisi :

Dengan ini menyatakan, bahwa saya akan melaksanakan tugas sebagai Perangkat Desa dengan sebaik-baiknya, sesuai dengan kewajiban saya yaitu:

- a. mengamalkan Pancasila dan melaksanakan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 serta mempertahankan dan memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
- b. memelihara ketenteraman dan ketertiban masyarakat;
- c. bersikap dan bertindak adil, tidak memihak serta tidak mempersulit dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat;
- d. melaksanakan prinsip tata pemerintahan Desa yang bersih dan bebas dari Kolusi, Korupsi dan Nepotisme;
- e. menjalin hubungan kerja dengan seluruh mitra kerja pemerintahan Desa;
- f. menaati dan menegakkan seluruh peraturan perundang-undangan;
- g. menyelenggarakan administrasi pemerintahan Desa yang baik;
- h. membina, mengayomi dan melestarikan nilai-nilai sosial budaya dan adat istiadat;
- i. mengembangkan dan melestarikan lingkungan hidup; dan
- j. melaksanakan semua ketentuan yang berlaku bagi Perangkat Desa.


Demikian pernyataan ini dibuat, apabila dikemudian hari saya tidak memenuhi ketentuan sebagaimana tersebut di atas, saya bersedia menerima sanksi berupa teguran lisan ataupun tertulis atau sanksi lainnya, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

KEPALA DESA.....

Yang Membuat Pernyataan,

ttd dan cap

.....



.....

O. FORMAT PERJANJIAN KERJA

PERJANJIAN KERJA
Nomor: / /20 xx

Pada hari ini,..... tanggal tahun kami yang bertanda tangan di bawah ini:

1. Nama :
Jabatan : Kepala Desa ...
Selanjutnya disebut PIHAK KESATU

2. Nama :
NIK :
Tempat, tanggal lahir :
Pendidikan :
Alamat :
Selanjutnya disebut PIHAK KEDUA

Sepakat untuk melakukan perjanjian kerja dengan ketentuan sebagai berikut:

1. PIHAK KEATU mempekerjakan PIHAK KEDUA sebagai pada Pemerintahan Desa..... Kecamatan
2. Atas pekerjaan sebagaimana tersebut, PIHAK KEDUA berhak mendapatkan honorarium setiap bulan sebesar Rp. (.....).
3. Selain honorarium sebagaimana tersebut, PIHAK Kedua berhak mendapatkan penghasilan yang sah lainnya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
4. PIHAK KEDUA wajib:
 - a. melaksanakan pekerjaan dengan sebaik-baiknya sesuai aturan yang ditetapkan oleh PIHAK KESATU;
 - b. melaksanakan perintah atasan sesuai ketentuan yang berlaku;
 - c. mematuhi segala ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - d. menghindari diri dari perbuatan yang merugikan kepentingan umum, perbuatan tercela, dan perbuatan yang mementingkan kepentingan pribadi atau golongan.
5. Masa kerja PIHAK KEDUA paling lama 12 (dua belas) bulan terhitung mulai tanggal sampai dengan tanggal
6. Biaya yang ditimbulkan akibat Perjanjian Kerja ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa

Demikian Perjanjian Kerja ini dibuat untuk dilaksanakan sebagaimana mestinya.

PIHAK KESATU
KEPALA DESA

PIHAK KEDUA

Materai 10000

.....

.....

P. FORMAT KEPUTUSAN PEMBERHENTIAN PERANGKAT DESA

KOP DESA

KEPUTUSAN KEPALA DESA...
NOMOR TAHUN 202...

TENTANG

PEMBERHENTIAN SAUDARA.... SEBAGAI..... PERANGKAT DESA.....
KECAMATAN

KEPALA DESA.....,

- Menimbang : a. bahwa (*alasan pemberhentian*), perlu diberhentikan secara.....(hormat atau tidak hormat sebagai.....Perangkat Desa;
- b. bahwa(bukti atau fakta);
- c. bahwa untuk melaksanakan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Pemberhentian Saudara sebagai Perangkat Desa Kecamatan dengan Keputusan Kepala Desa;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 49 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Kepulauan Mentawai sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2000;
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539); sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 83 Tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 6) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 83 Tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa (Berita Negara Republik Indonesia tahun 2017 Nomor1223);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2015 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa;

6. Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Mentawai
Nomor 4 Tahun 2019 tentang Perangkat Desa;
Memperhatikan : Berita Acara Pemeriksaan Nomor:

MEMUTUSKAN;

Menetapkan:

- KESATU : Memberhentikan dengan Saudara
sebagai di lingkungan Pemerintah Desa
Kecamatan
- KEDUA : Pemberhentian sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU
dilakukan karena alasan
- KETIGA : Kepada Saudara diucapkan terima kasih yang sebesar-
besarnya atas pengabdian kepada bangsa dan negara selama
menjabat sebagai Perangkat Desa.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di
pada tanggal 202...
KEPALA DESA

(nama tanpa gelar)

Tembusan disampaikan kepada Yth:

1. Bupati c.q. Kepala DPM P2KB;
2. Camat;
3. Yang bersangkutan.

Q. FORMAT KEPUTUSAN KEPALA DESA TENTANG ROTASI PERANGKAT
DESA

KOP DESA

KEPUTUSAN KEPALA DESA...
NOMOR TAHUN 202...

TENTANG

ROTASI PERANGKAT DESA..... KECAMATAN

KEPALA DESA.....,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka kebutuhan penyegaran organisasi,
perlu dilakukan rotasi Perangkat Desa;
- b. bahwa rotasi sebagaimana dimaksud pada huruf a telah
mempertimbangkan kebutuhan dan kepentingan
organisasi;
- c. untuk melaksanakan sebagaimana dimaksud pada huruf
a dan huruf b, perlu menetapkan Rotasi Perangkat Desa
..... Kecamatan dengan Keputusan Kepala
Desa;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 49 Tahun 1999 tentang
Pembentukan Kabupaten Kepulauan Mentawai
sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang
Nomor 9 Tahun 2000;
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang
Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun
2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5539); sebagaimana
telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan
Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan
Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014
tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor
6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 83 Tahun 2015
tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat
Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016
Nomor 6) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan
Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2017 tentang
Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor
83 Tahun 2015 tentang Pengangkatan dan
Pemberhentian Perangkat Desa (Berita Negara Republik
Indonesia tahun 2017 Nomor 1223);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2015
tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah
Desa;
6. Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Mentawai
Nomor 4 Tahun 2019 tentang Perangkat Desa;

MEMUTUSKAN;

Menetapkan:

- KESATU : Merotasi Perangkat Desa yang namanya tersebut dalam lajur 2 dari jabatan lama sebagaimana tersebut pada lajur 5 ke dalam jabatan baru sebagaimana tersebut dalam lajur 6 Keputusan Kepala Desa ini.
- KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di
pada tanggal 202...
KEPALA DESA

(nama tanpa gelar)

Catatan:

1. Salinan Keputusan ini disampaikan kepada Bupati c.q. DPMP2KB, Camat, Ketua BPD, dan pembuat daftar pembayaran penghasilan di Desa;
2. Petikan Keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan.

Lampiran

Keputusan Kepala Desa

Nomor Tahun 20xx

Tentang

Pengangkatan Perangkat Desa di Lingkungan
Pemerintah Desa Kecamatan

ROTAS PERANGKAT DESA..... KECAMATAN

No	Nama	Tempat/ Tanggal Lahir	Pendidikan Terakhir	Posisi Lama	Posisi Baru
1	2	3	4	5	6
1
2
Dst.					

KEPALA DESA.....

(nama lengkap)

